

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab tujuh ini membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dalam tesis dimaksudkan sebagai rangkuman hasil telaah dan analisa yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Hal ini penting untuk manautkan isi semua bab menjadi sebuah rangkuman hasil penelitian karena data didapat dari berbagai sumber yang berlainan. Sementara itu, rekomendasi merupakan hasil pemikiran dan telaah penulis berdasarkan fakta, interpretasi terhadap perundang-undangan dan peraturan serta prediksi permasalahan ke depan. Rekomendasi ini nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI selaku pembuat kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT dan Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku implementator dari kebijakan nasional tersebut di tingkat kabupaten.

Walaupun tesis bukan sebuah evaluasi program, namun penulis akan memberikan rekomendasi teknis sebagai pijakan langkah ke depan. Dalam bab terdahulu penulis sudah menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya sebagai studi kasus, dengan kesimpulan yang dibuat di bawah ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota lain dengan spesifikasi sejenis (belum memiliki fasilitas pemulihan, memiliki jumlah kasus KDRT yang tinggi, dan sebagainya) juga mengalami hal yang sama. Demikian pula rekomendasi yang dibuat juga merupakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di kabupaten/kota lain di Indonesia.

Pada akhirnya tesis ini disiapkan untuk Program Kajian Wanita Universitas Indonesia sebagai kontribusi penulis untuk memberdayakan perempuan, terutama korban KDRT dan korban kekerasan berbasis gender lainnya. Penulis berharap agar korban KDRT tersebut yang ada hampir di semua kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.

7.1. Kesimpulan

- a. Proses diterbitkannya UU No. 23/2004 tentang PKDRT memerlukan waktu 10 tahun yang diajukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) kepada pemerintah, atas desakan masyarakat/LSM. Ini memperlihatkan tingginya gugatan terhadap ketidakadilan yang menimpa perempuan di kalangan LSM dan KPP. Sementara instansi penanda tangan KATMAGATRIPOLO (2002) selain KPP, belum memiliki perspektif yang sama. Keikutsertaan instansi ini (Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan POLRI) dalam KATMAGATRIPOLO lebih didorong adanya prosedur birokrasi. Akibatnya selain tidak memahami tugas dan tanggung jawab kesepakatan, juga tidak peduli dengan langkah lanjut, terutama dalam hal menyosialisasikan kepada aparat jenjang dibawahnya.
- b. Dikeluarkannya UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI No.01/PERMEN PP/VI/2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban KDRT tidak serta merta tersosialisasikan dengan baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena di dalam masyarakat belum ada contoh penanganan pemulihan korban, sehingga tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan meskipun petunjuk operasionalnya ada.
- c. Pemerintah Kabupaten Bekasi belum merespons kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT, yang terlihat dengan tidak adanya program kerja daerah dan alokasi anggaran APBD tahun 2008. Ini menjelaskan masalah KDRT dan pemulihannya belum menjadi prioritas, meskipun angka kekerasan meningkat dari tahun ke tahun. Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban tidak ada, namun sudah melakukan pembentukan dan pelaksanaan SOP pelayanan di UPPA Polres Bekasi. Juga, sudah terlihat pemberian pelayanan berdasarkan SOP pelayanan yang diberikan petugas medis Rumah Sakit Daerah, meskipun belum terlihat empati terhadap korban. Hal ini menjelaskan lemahnya perspektif kepemimpinan terhadap perempuan.

- d. Pelaku kekerasan terhadap perempuan (KTP), termasuk KDRT yang terjadi, baik secara nasional maupun yang terjadi di Kabupaten Bekasi adalah orang-orang terdekat korban; suami, orang tua, saudara laki-laki, paman, pacar, tetangga, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana pelaku (*powerful*) merasa berhak melakukan kekerasan bahkan menguasai perempuan yang dikonstruksikan secara sosial sebagai makhluk yang lemah, bodoh dan pasif (*powerless*).
- e. Kekerasan ini (KTP/KDRT) sering terjadi dan meningkat jumlahnya. Hal ini diperparah oleh ketakutan korban untuk melaporkan kejadian atau kasus yang dialaminya. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa korban tidak melapor, seperti terungkap dalam penelitian ini antara lain:
- ✓ Tidak siap atau takut dicerai, hal ini karena korban merasa kasihan dan khawatir tidak sanggup membiayai anak-anaknya pasca perceraian tersebut.
 - ✓ Masih menganggap bahwa KDRT merupakan aib keluarga, sehingga urusan dalam rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan.
 - ✓ Tidak siap dengan status janda karena masih beranggapan bahwa status tersebut berkonotasi negatif yang akan membuat malu keluarga besar.
- f. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bekasi cukup tinggi, 101 kasus dalam rentang waktu dua tahun (2006-2007). Data ini diperoleh dari UPPA Polres Bekasi (KTP 56 kasus dan KDRT 10 kasus). Sementara itu, berdasarkan *VeR* yang dibuat oleh RSD Kabupaten Bekasi, terdapat 35 kasus penganiayaan, yang jika melihat tipologi kekerasannya 30 dari 35 kasus penganiayaan tersebut adalah KDRT; kekerasan yang tidak mengenal status sosial, pendidikan, ekonomi atau apapun.
- g. Tingkat kepedulian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap KDRT dan pemulihannya, masih sangat kurang. Hal ini disebabkan *pertama*, masyarakat asli Bekasi masih resisten terhadap pengaruh luar (yang dikhawatirkan akan memengaruhi sistem nilai yang sakral, yang mereka miliki), dan masyarakat urban – yang kedua kelompok ini menetap di Bekasi — memiliki aktivitas lebih banyak di kota/luar Bekasi. *Kedua*, pemerintah masih menganggap KTP/KDRT bukan sebagai masalah serius yang

mebutuhkan penanganan secara terpadu. *Ketiga*, pergantian kepemimpinan (kepala daerah, kepala instansi) sering terjadi, yang berdampak pada bergantinya kebijakan dan program kerja. Budaya patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di kabupaten ini.

- h. Pemerintah Kabupaten Bekasi hanyalah sebuah studi kasus, persoalan semacam ini sangat mungkin dihadapi oleh Pemkab lain dalam menyelenggarakan program pemulihan.

7.2. Rekomendasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI:

- a. Memonitor implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2006 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI (Permen PP RI) No.01/PERMEN PP/VI/2007 untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- b. Menjalankan koordinasi di tingkat pusat terhadap penyelenggaraan pemulihan korban KDRT dengan instansi terkait. Bidang PP di Pemkab juga menjalankan fungsi koordinasi untuk penyelenggaraan pemulihan di daerah masing-masing.
- c. Membantu advokasi penyelenggaraan pemulihan kepada Pemkab/kota agar memprogramkan dan menganggarkan dalam APBD dana penyelenggaraan pemulihan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi

- a. Melihat tingginya angka KTP termasuk KDRT yang tercatat, perlu membentuk kerja sama terpadu untuk mengkampanyekan persoalan KDRT dan menyelenggarakan pemulihan korban KDRT.
- b. Menyediakan fasilitas rehabilitasi (rumah aman / *shelter*) yang memenuhi syarat; misalnya, menjaga kerahasiaan tempat dan identitas korban, petugas yang terlatih, dan lain-lain.
- c. Melibatkan organisasi perempuan atau organisasi lainnya yang peduli terhadap permasalahan perempuan, terutama pencegahan dan pemulihan

korban kekerasan. Hal ini penting dilakukan karena akan menjadi mitra dalam melakukan advokasi kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

- d. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Bekasi agar melakukan koordinasi dalam penyediaan ruang pelayanan khusus yang memenuhi syarat (korban merasa nyaman, dan sebagainya), menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga medis (tentang cara-cara mengidentifikasi korban KDRT) dan membebaskan segala biaya pengobatan termasuk visum bagi korban KDRT.
- e. Polres Bekasi dan Polsek agar menyediakan ruang pengaduan yang memenuhi syarat (menjaga kerahasiaan korban, dan sebagainya) dan menyelenggarakan pelatihan bagi petugas UPPA (tentang cara-cara menghadapi korban KDRT).

